

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 14 TAHUN 2013 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI
KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa agar bantuan Keuangan dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2007 Nomor 17 Seri D Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 36 Seri D Nomor 36) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 37 Seri D Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor 01 Seri D Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013;
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 410/191/BPMPD-K/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN
LABUHANBATU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Labuhanbatu.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kelurahan.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta akselerasi penyelenggaraan pemerintahan.
8. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah dana yang diterima oleh kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan

pemberian bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan.

9. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah bersifat khusus dimana pengalokasian dananya ditentukan dalam peraturan ini.
10. Bendahara adalah Bendahara Kelurahan yang melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan.
11. Bendahara Kelurahan adalah perangkat kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan pemerintah kelurahan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2

Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan, dimaksudkan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan pemerintah kelurahan.

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan Kelurahan melalui sistem pembangunan partisipatif.
- c. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
- d. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran utama Bantuan Kelurahan adalah :

- 1. Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- 2. Peningkatan kemandirian masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- 3. Peningkatan Kualitas pelayanan masyarakat.

BAB III

AZAS UMUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada pemerintah kelurahan dikelola berdasarkan atas azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Kegiatan yang didanai oleh Bantuan kelurahan dimusyawarahkan antara Pemerintah kelurahan dengan masyarakat atau lembaga pemberdayaan masyarakat dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) Bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan mercusuar (tidak memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial).

- (5) Bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Prinsip Pengelolaan
Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan berasal dari APBD Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Pengaturan besaran dana bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana
Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan dialokasikan untuk :
- a. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan antara lain :
- 1) Pembelian ATK kantor;
 - 2) Biaya foto copy dan penggandaan;
 - 3) Biaya pembelian moubiler kantor;
 - 4) Biaya rapat-rapat pemerintah kelurahan;
 - 5) Pembayaran rekening listrik, telpon dan air;
 - 6) Pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan gedung kantor;
 - 7) Pemeliharaan kendaraan dinas;
 - 8) Honorarium Tim Pelaksana Kelurahan.

- b. Biaya pemberdayaan masyarakat antara lain :
- 1) Pembangunan sarana dan prasarana;
 - 2) Biaya pendukung kegiatan TP PKK;
 - 3) Biaya pendukung kegiatan LKMK;
 - 4) Biaya pendukung operasional gerobak sampah;
 - 5) Peningkatan usaha ekonomi usaha kecil/menengah, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) atau kelompok dasawisma;
 - 6) Pembuatan titik koordinat batas wilayah kelurahan;
 - 7) Biaya pendukung kegiatan posyandu.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana yang bersumber dari Bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan harus dilengkapi dengan plank merk yang memuat informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

BAB V

INSTITUSI PENGELOLA

Pasal 8

Guna efektifas pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan dibentuk Tim Evaluasi dan Monitoring di Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat serta Tim Pelaksana di tingkat kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

Susunan keanggotaan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

1. Camat sebagai penanggung jawab;
2. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
3. Kasi Kesos dan PMD sebagai Sekretaris;
4. Kasi Tata Pemerintahan sebagai anggota;
5. Kasi Trantib sebagai anggota;
6. UPTD terkait sebagai anggota.

Pasal 10

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

1. Lurah sebagai Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Susunan keanggotaan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membina dan mengkoordinasikan Forum Musyawarah Kelurahan dalam wilayah kecamatan.
2. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan untuk disesuaikan dengan hasil musyawarah rencana pembangunan kelurahan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
3. Membantu Tim Pelaksana Kelurahan dalam menyusun rencana teknis penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan beserta kelengkapannya.
4. Melaksanakan Sosialisasi tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan.

5. Bersama Tim Kabupaten memfasilitasi Tim Pelaksana Kelurahan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan.
7. Memfasilitasi pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 13

Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan yang melibatkan LKMK dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan.
- b. Mensosialisasikan Rencana Penggunaan Bantuan Kelurahan kepada seluruh masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman ditempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- c. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- d. Bertanggungjawab secara adminisitratif, fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
- e. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan termasuk penyeteroran PPN dan PPh sebagai dokumen pertanggungjawaban pengelolaan.

Pasal 14

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN DAN
PENCAIRAN
Bagian Pertama
Mekanisme Perencanaan
Pasal 15

- (1) Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dibahas dalam forum musyawarah Kelurahan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Kelurahan bersama-sama Tim Pelaksanaan Kelurahan, LKMK dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dengan difasilitasi Camat melakukan Musyawarah membahas usulan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai dengan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat Kelurahan.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan, Ketua LKMK, Ketua Tim Pelaksana dan di ketahui oleh Camat sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan ini.

Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan ini.

- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten melakukan verifikasi atas rancangan proposal dana bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan.
- (3) Permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan dapat dilakukan setelah proposal yang diajukan telah diverifikasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Pencairan dana di masing-masing Bank Sumut dilakukan oleh Lurah dan Bendahara Kelurahan.
- (5) Pencairan dana dari rekening kelurahan Tahap I (pertama) sebesar 50% dari jumlah dana yang ada di rekening kelurahan dan diajukan oleh Tim Pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta mendapat persetujuan dari kepala kelurahan sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan ini.
- (6) Pencairan Dana 50% Tahap II (kedua) dilakukan setelah penggunaan dana tahap I dapat dipertanggungjawabkan minimal 70%.
- (7) Bendahara Kelurahan membayarkan dana setelah melakukan pengujian bukti-bukti pengeluaran yang sah secara administratif dan bersama Tim Pelaksana Kegiatan melakukan pengujian secara teknis/fisik

BAB VI
PENATAUSAHAAN
Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang diperoleh Kelurahan wajib dilakukan penatausahaan.
- (2) Bendahara Kelurahan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Bantuan keuangan kepada pemerintah Kelurahan disalurkan dari kas daerah ke Rekening Kas Pemerintah Kelurahan.
- (4) Penatausahaan keuangan dana bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Kelurahan.
- (5) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Buku Kas Umum.
- (6) Bendahara Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempertanggungjawabkan uang yang masuk ke rekening pemerintah kelurahan.
- (7) Format Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan ini.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Pertama
Pelaporan
Pasal 19

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah Laporan perkembangan penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 20

Tim Pelaksana Kegiatan membuat Laporan dan Surat pertanggungjawaban pada setiap Tahapan pencairan Dana Bantuan Kelurahan dan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kelurahan ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dievaluasi dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Labuhanbatu c/q. Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22

- (1) Aparat pengawas fungsional (internal dan eksternal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemerintah kabupaten melalui Tim Monitoring dan Evaluasi membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan.
- (3) Camat sesuai Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 14 Tahun 2013
Tanggal 15 Juli 2013



**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,**

**ALI USMAN HARAHAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001**

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 14 Tahun 2013
 Tanggal : 15 Juli 2013

Format 1

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Pada hari initanggalBulantahun
, kami warga KelurahanKecamatan
Kabupaten Labuhanbatu, telah mengadakan
 musyawarah dalam rangka menetapkan jenis-jenis usulan dari
 Dana Bantuan Kabupaten Labuhanbatu ke Pemerintah Kelurahan
 Tahun(daftar hadir terlampir) dengan hasil sebagai berikut:

1. Operasional Pemerintah Kelurahan Rp.
2. Kegiatan Sarana Prasarana, dengan biaya Rp.
3. Biaya pendukung Kegiatan TP PKK Rp.
4. Biaya pendukung Kegiatan LKMK Rp.
5. Kegiatan pendukung operasional gerobak sampah Rp.
6. Peningkatan Ekonomi Usaha Kecil/Menengah
 Rp.....
7. Pembuatan titik koordinat batas wilayah kelurahan Rp.

8. Biaya pendukung kegiatan posyandu Rp.....

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
 seperlunya.

Ketua Tim Pelaksana

Menyetujui :

Ketua LKMK Kelurahan Kepala Kelurahan

Format 2

**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU****KECAMATAN****KELURAHAN.....**
**ALAMAT : JALAN NO. KODE
POS**

.....,20.....

Nomor : Kepada
 Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu
 Lampiran : 1 (satu) berkas c/q. Kepala BPMPD/K
 Perihal : Pengajuan Proposal di ~
 Bantuan Kelurahan Rantauprapat.
 Tahun

Berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan
 Kecamatan yang
 dilaksanakan pada tanggal (Berita Acara
 Hasil Musyawarah terlampir) merencanakan kegiatan
 bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
 Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan Tahun
 20..... digunakan untuk :

1. Operasional Pemerintah Kelurahan Rp.
2. Kegiatan Sarana Prasarana, dengan biaya
Rp.....
3. Biaya pendukung Kegiatan TP PKK
Rp.....
4. Biaya pendukung Kegiatan LKMK Rp.
.....
5. Kegiatan pendukung operasional gerobak sampah
Rp.....
6. Peningkatan Ekonomi Usaha Kecil/Menengah
Rp.....
7. Pembuatan titik koordinat batas wilayah kelurahan
Rp.
8. Biaya pendukung kegiatan posyandu Rp.....

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak Bupati Labuhanbatu mengabulkan permohonan kami melalui pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan Tahun 20.... sebesar Rp. (.....) sebagaimana proposal kegiatan terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas bantuan yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Lurah

**TIM PELAKSANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU
KE PEMERINTAH KELURAHAN
KELURAHAN
KECAMATAN**

ALAMAT : JALAN NO. KODE POS
.....

A. LATAR BELAKANG

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. TUJUAN KEGIATAN

1.
2.
3.

C. MANFAAT KEGIATAN

1.
2.
3.

D. RENCANA KEGIATAN

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi warga untuk peningkatan ekonomi masyarakat telah dibahas dalam forum musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh Kepala Kelurahan, Ketua LKMK dan anggota

masyarakat sejumlahorang berhasil memutuskan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah :

1. Biaya Operasional
2. Bidang sarana prasarana lokasi kegiatan di Dusun
.....
3. dst

E. LOKASI DAN SASARAN

1. Bidang sarana prasarana, lokasi kegiatan di Lingkungan
.....
2. Bidang pengembangan perekonomian masyarakat :
 - Kegiatan Peningkatan Ekonomi usaha kecil/menengah di Dusundengan nama kelompokjumlah sasaranorang
3. dst

F. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. dana tersebut berasal dari dana bantuan APBD Kabupaten Labuhanbatu Rp.(.....). Uraian RAB terlampir.

G. PELAKSANA KEGIATAN

Sesuai hasil Rapat telah dibentuk panitia pelaksana pembangunan yang susunannya sebagai berikut :

Penanggungjawab	: Lurah
Ketua	: Sekretaris Kelurahan
Sekretaris	: Kasi Kesos dan
Pembangunan/	
	pejabat yang dihunjuk
Bendahara	: Bendahara

Anggota

- : 1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi Trantib
3. Kepala Lingkungan
4. LKMK
5. TP PKK
6. Tokoh Masyarakat

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal waktu pelaksanaan direncanakan mulai bulan sampai dengan tanggal 31 Desember 20.....

I. PENUTUP

Demikian proposal rencana kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah KelurahanKecamatan semoga mendapat persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan.

Ketua Tim Pelaksana

Menyetujui :

Ketua LKMK Kelurahan

Lurah.....

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
TAHUN
KELURAHAN KECAMATAN.....

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya Operasional a..... b..... c. dst				
2	Sarana Prasarana a..... b..... c. dst				
3	Biaya kegiatan TP PKK a..... b..... c. dst				
4	Biaya kegiatan TP LKMK a. b. c. dst				
5	Dst				
	Jumlah 1 + 2 + 3 +				

Ketua Tim Pelaksana

Menyetujui :

Ketua LKMK Kelurahan

Lurah.....



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KECAMATAN

KELURAHAN.....

ALAMAT : JALAN NO. KODE
POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA KELURAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
 NIP. :
 Jabatan : Lurah
 Alamat :
 Telp./ HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan Tahunsebesardari APBD Kabupaten Labuhanbatu tersebut, kami sanggup untuk :

1. Membuat Berita Acara Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan (setelah menerima dana tersebut)
2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam proposal
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta tepat mutu.
4. Pemanfaatan bantuan keuangan oleh masyarakat diatur berdasarkan hasil Rapat.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Labuhanbatu cq. Badan PMPD/K

Kabupaten Labuhanbatu selambat-lambatnya 31
Desember

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab.

.....,

LURAH.....

Materai

FAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
 Jabatan : Lurah
 Alamat :
- II. Nama :
 Jabatan : Ketua Tim Pelaksana
 Alamat :
- III. Nama :
 Jabatan : Bendahara Kelurahan
 Alamat :

Telah menerima Bantuan Keuangan Kelurahan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan akan mempergunakannya sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam Proposal Dana Bantuan Kelurahan Tahun

Demikian pernyataan ini kami perbuat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran yang terjadi kami menyatakan dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai

1. 2. 3.


PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN
KELURAHAN.....
**ALAMAT : JALAN NO. KODE
POS**

Nomor :
 Sifat : Penting Kepada
 Lampiran : 1 (satu) set Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu
 Perihal : Permohonan c/q. Kepala Dinas PPKAD
 Pencairan Dana. di ~
 Rantauprapat.

Berdasarkan hasil Rapat Kelurahan
 Kecamatan
 Kabupaten Labuhanbatu merencanakan
 kegiatan bantuan keuangan pemerintah
 Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah
 Kelurahan Tahun yang penggunaannya
 untuk peningkatan sarana prasarana,
 pengembangan ekonomi masyarakat, biaya
 operasional pemerintah Kelurahan, dll dengan
 bantuan dana sebesar
 (.....), proposal
 terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka
 kami mohon bantuan Bapak untuk mentransfer
 Dana Bantuan Keuangan Kabupaten
 Labuhanbatu ke Pemerintah Kelurahan ke :

Nomor Rekening : 214.01.02.000009.0
 Pada Bank :

Atas nama : Pemerintah Kelurahan :
Kepala Kelurahan :
Bendahara Kelurahan :

Demikian untuk menjadi maklum dan
atas perhatian serta bantuan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

.....,

LURAH.....

KWITANSI

Nomor :

Telah diterima dari : Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu

Uang Sebanyak :

Guna membayar : Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Kelurahan Tahun, Kelurahan
.....KecamatanKabupaten
Labuhanbatu Nomor Rekening
..... Atas Nama
..... pada Bank
.....

.....,

Terbilang :

Mengetahui :

Lurah

Ketua Tim Pelaksana

Bendahara Kelurahan

Materai



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KECAMATAN

KELURAHAN.....

ALAMAT : JALAN NO. KODE
POS

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN

KECAMATANKABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
KELURAHANKECAMATAN
KABUPATEN LABUHANBATU**

LURAH.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di Kelurahan untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan Tahunagar pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestarian serta pengembangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah KelurahanTahun, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah KelurahanTahun mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara kegiatan.
- KETIGA** : Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Diktum KEDUA kepada Kepala Kelurahan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH.....

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan

Nomor :

Tanggal :

**TIM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KELURAHAN
KELURAHAN TAHUN**

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1		Kepala Kelurahan	Penanggung Jawab
2		Sekretaris Kelurahan	Ketua
3		Kasi Kesos dan Pemb	Sekretaris
4		Bendahara Kelurahan	Bendahara
5		Kasi Pemerintahan	Anggota
6		Kasi Trantib	Anggota
7		Kepala Lingkungan	Anggota
8		LKMK	Anggota
9		TP PKK	Anggota
10		Tokoh Masyarakat	Anggota

LURAH

Format 3

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Kepada :

Bapak Lurah

Kecamatan

Di ~

Tempat

Dengan memperhatikan proposal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan Kecamatan Tahun, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/KEGIATAN	JUMLAH DANA YANG DI MINTA	PAJAK	KET
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Dst				
	Jumlah			

Terbilang :

Demikian surat permintaan pembayaran ini diajukan untuk memperoleh persetujuan.

.....,20....

Diketahui :

Ketua Tim Pelaksana
Kelurahan

Bendahara

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Format 4

BUKU KAS UMUM

KELURAHAN.....KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5

Jumlah bulan/tanggal Rp.

Rp.

Jumlah sampai bulan lalu/tanggal

Rp. Rp.

Jumlah semua s/d bulan/tanggal

Rp. Rp.

Sisa kas Rp.

Pada hari ini tanggal200.....

Oleh kami didapat dalam kas Rp.

(.....dengan huruf)

Terdiri dari :

Tunai Rp.

Saldo bank Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI

LURAH.....

BENDAHARA KELURAHAN

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Format 5

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN
KELURAHAN TAHUN KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU**

Realisasi Tahap :

N o	Nama Kegiatan	Jumlah Dana Diterima (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Masalah (*)	Pemecahan Masalah (*)
1	2	3	4	5	6	7

MENGETAHUI,
LURAH.....

....., 20.....
KETUA TIM PELAKSANA

(.....)

(.....)

KETERANGAN

*) Berisi sesuai masalah yang dihadapi pada kegiatan bulan yang dilaporkan

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

